



PUTUSAN

Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Resto Ayam Penyet Suroboyo, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat,

M e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 18 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 0276/Pdt.G/2015/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Bulan Mei Tahun 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor 242/18/V/2007, Tanggal 12 Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Jl. Pangeran Antasari Gang Pelita RT. 50 NO. 25 Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan selama 6 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah memiliki anak 1 orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan umur 8 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekira tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata kasar seperti “bodoh dan anjing” kepada Penggugat juga pada anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, seperti menampar dan memukul badan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 24 bulan Januari 2015, Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dan istri (Penggugat) yang menyebabkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa dari sikap yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut, penggugat sudah berkesimpulan tidak akan dapat hidup rukun kembali layaknya sebagai pasangan suami isteri;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilanya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah hadir menghadap dimuka persidangan;

Bahwa oleh karena tergugat hadir pada persidangan tahap pembuktian maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat dan tergugat menghendaki perceraian tetap terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tergugat hadir menghadap dimuka persidangan pada tahap pembuktian.

Bahwa penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 242/18/V/2007 bertanggal 12 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda bukti P.

Bahwa selain bukti tertlis, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi:

Saksi Pertama, Fina binti Samuel Ta'run, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2007, dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak ada keharmonisan karena mereka suka bertengkar, bahkan kalau bertengkar tergugat suka menyakiti badan jasmani penggugat.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering mabuk-mabukan serta tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah sekitar 2 bulan yang lalu dan selama itu tidak pernah lagi menemui penggugat.
- Bahwa saksi sudah berkali-kali mendamaikan, tetapi tidak berhasil.

Saksi Kedua, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2007, dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat hanya penggugat yang menyampaikan kepada saksi dan mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, penggugat tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak penggugat dengan tergugat berpisah tempat, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan juga tidak memberikan nafkah.

Bahwa penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon perkaranya diputus.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah menghadap di muka persidangan pada sidang tahap pembuktian dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan suasana kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, tergugat sering mabuk-mabukan, berkata-kata kotor dan bahkan berlaku kasar terhadap penggugat, hingga akhirnya perselisihan penggugat dan tergugat mencapai puncaknya pada bulan Januari 2015 yang berakibat penggugat benar-benar meninggalkan tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, namun tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan sengketa rumah tangga, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, Adol Fina binti Samuel Ta'run dan Siti Shochibatul Islammiyah binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriatno, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat.
2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2007, dan setelah menikah, mereka kumpul bersama di Balikpapan. Dan telah dikaruniai anak 1 orang.
3. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering mabuk-mabukan dan jarang memberi nafkah kepada penggugat.
4. Bahwa penggugat telah meninggalkan rumah bersama selama sekitar 2 bulan.
5. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah menemui penggugat lagi dan sampai sekarang tidak saling memperdulikan.
6. Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 12 Mei 2007 (vide bukti P), dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa benar sejak Januari tahun 2015 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran, tergugat sering bersikap kasar terhadap penggugat menyebabkan penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama.
- Bahwa selama persidangan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sementara penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan tergugat, hal ini merupakan fakta bahwa penggugat dan tergugat tidak akan mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya mulai tahun 2011 sampai sekarang, dan di antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil gugatan penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat untuk bercerai dikabulkan, maka hal itu berimplikasi pada perubahan akta nikah yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga dalam perkara a *qua* perlu diterapkan ketentuan Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu majelis hakim harus mempertimbangkan tentang tempat tinggal/kediaman penggugat dan tergugat serta tempat dimana penggugat dan tergugat menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini ternyata penggugat dan tergugat bertempat tinggal di wilayah KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, serta tempat pelaksanaan pernikahan dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dengan demikian haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA): Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan/ didaftarkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1436, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: *Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.*, Ketua Majelis, serta *Drs. Ibrohim, M.H.* dan *Drs. Elya*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh *Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.*, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Drs. Ibrohim, M.H.

ttd

Drs. Elya

Panitera Pengganti

ttd.

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Balikpapan,
Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.